

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 20/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya, Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, Kpu Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen, menyusun berita Acara, tanda terima dan menerbitkan Keputusan Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi Administrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Dukungan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.15 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015; PKPU No.9 Tahun 2015; PKPU No.3 Tahun 2016; KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2016
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Calon Walikota Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si dan Calon Wakil Walikota Ir. H. Rio Mainelda Cai Payakumbuh Tahun 2017 telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sebanyak 10.011 (Sepuluh ribu sebelas) orang dan tersebar di 100 % Kecamatan atau sebanyak 5 Kecamatan dinyatakan telah Memenuhi Syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Administrasi

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2016